

ANALISIS TINDAK LANJUT SUPERVISI PENDIDIKAN SATUAN PAUD PROVINSI BANTEN 2021

Yanti Puspita¹, Auliya Wahyuni², Aulia Nurhaliza³

Mohamad Hisyam⁴, Isti Rusdiyani⁵ & Ratih Kusumawardani⁶

email: 2228180047@untirta.ac.id¹, 2228190054@untirta.ac.id², 2228190034@untirta.ac.id³

hisam02@gmail.com⁴, Istirusdiyani@untirta.ac.id⁵ & rkwardani@untirta.ac.id⁶

Program Studi PG PAUD, FKIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa^{1,2,3,5,6}

BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten⁴

Kota Serang, Banten 42116, Indonesia

Abstrak: Pelaksanaan supervisi bagi satuan PAUD merupakan upaya pembinaan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Pada tahun 2021 BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten melaksanakan supervisi pendidikan dengan menggunakan dua metode yaitu supervisi daring berupa link dokumen *Google Drive* dan link Youtube, serta supervisi luring berupa pendampingan ke masing-masing lembaga PAUD. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut guna merespon kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan supervisi pendidikan di tahun 2021. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Subjek penelitian adalah widyaprada dan tim analisis BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten. Pengambilan data dilakukan dengan metode triangulasi data (observasi, wawancara dan studi dokumentasi). Analisis data yang digunakan melalui tahap reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kuota responden supervisi daring sebanyak 2011 lembaga dan kuota luring 1920 lembaga. Pada pelaksanaan supervisi daring para pengelola banyak yang mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen-dokumen yang diminta yaitu berupa file dalam bentuk link *Google Drive* dan *video performance* dalam bentuk link Youtube. Kesulitan yang dihadapi oleh setiap lembaga tidak lain karena faktor tenaga pendidik dan kependidikan yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan IT sehingga berdampak pada capaian SNP satuan PAUD per kabupaten/kota. Karenanya, pihak-pihak terkait perlu memberikan perhatian lebih pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di satuan PAUD, terutama dalam hal penggunaan teknologi.

Kata Kunci: Supervisi Pendidikan, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

ANALYSIS OF FOLLOW-UP SUPERVISION OF EARLY CHILDHOOD EDUCATION UNITS IN BANTEN 2021

Abstract: Implementing supervision for early childhood units is a coaching effort aimed at improving educational quality. Educational monitoring was carried out by the Early Childhood Education Development and Community Education Center in 2021 using two methods: online supervision in the form of google drive document link and youtube connections, and offline supervision in the form of support to each early childhood unit. The goal of this study is to make recommendations for how to address any shortcomings that arise in the implementation of educational supervision in 2021. A descriptive qualitative technique is used in this study. The data was collected using the data triangulation approach (observation, interview and study of documentation). Data reduction, data collecting, data presentation, and conclusion drawing are all stages of data analysis. The study's findings demonstrate that the manager's online supervision capacity exceeds the existing supervision quota. The quota of online supervision respondents is 2011 institutions and the offline supervision quota is 1920. In practice, the managers had trouble uploading the needed data, which came in the form of Google Drive links for files and Youtube URLs for performance videos. The challenge faced by each institution is the presence of educators and educational professionals who have not yet fully grasped the usage of

technology. Therefore stakeholders need to pay more attention to improving the quality of human resources in early childhood edecation units, especially in terms of utilizing technology.

Keywords: Education supervision, Early Childhood Education

PENDAHULUAN

Aristoteles menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu fungsi dari suatu negara, dan dilakukan, terutama setidaknya untuk tujuan negara itu sendiri (Mukhlisin, 2019). Pendidikan menjadi faktor yang amat penting dalam menentukan maju mundurnya sebuah negara. Apabila mutu pendidikan di suatu negara tinggi maka kemungkinan bangsa itu maju juga akan besar. Sebaliknya, rendahnya mutu pendidikan di suatu negara maka akan berpengaruh pada rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada di negara tersebut. Pendidikan dapat membantu peserta didik menjadi lebih bermartabat, kreatif, berpikir kritis serta memiliki sudut pandang yang lebih luas dalam pemecahan suatu masalah. Kemampuan-kemampuan tersebut sangat diperlukan pada abad ke-21 sekarang ini. Untuk itu, hendaknya pendidikan diberikan kepada anak dimulai sejak anak masih usia dini. Hal ini guna mewujudkan peserta didik yang berkualitas dan siap bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 14 disebutkan bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Untuk mewujudkan peserta didik yang berkualitas tentunya harus dimulai dari proses pembelajaran yang berkualitas. Maka dari itu diperlukan sebuah pengawasan dan pembinaan dalam dunia pendidikan guna meningkatkan

kualitas pembelajaran agar lebih bermakna bagi seluruh peserta didik. Pengawasan dalam pendidikan selanjutnya disebut supervisi pendidikan.

Pelaksanaan supervisi menjadi sangat penting karena bertujuan untuk memberi dukungan, bantuan serta pembinaan terhadap guru maupun kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Supervisi pada dasarnya berasal dari dua kata yaitu "super" dan "vision". Kata "super" bermakna peringkat, posisi atau kedudukan yang lebih tinggi atau lebih handal. Sedangkan kata "vision" mengandung makna kemampuan untuk menyadari sesuatu yang tidak benar-benar terlihat (Aedi, 2014). Dapat disimpulkan bahwa supervisi merupakan kegiatan pengawasan dari suatu posisi yang berkedudukan lebih ahli terhadap kedudukan di bawahnya. Lebih luas supervisi pendidikan adalah bimbingan secara profesional bagi pendidik, di mana pendidik diberikan kesempatan untuk berkembang secara profesional sehingga dapat melaksanakan pembelajaran lebih optimal kepada peserta didik.

Supervisi pendidikan dilakukan oleh seorang supervisor, dalam hal ini adalah kepala sekolah dan pengawas/penilik sekolah. Tugas pokok dari supervisor adalah melakukan penilaian, pemantauan serta pembinaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip supervisi. Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan oleh seorang supervisor antara lain.

- 1) Ilmiah, artinya supervisi harus dilakukan dengan sistematis, teratur, terprogram, kontinu, dan objektif;
- 2) Demokratis, artinya supervisor menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat, dan mau menerima pendapat orang lain;
- 3) Kooperatif, supervisor dan pendidik /tenaga kependidikan dapat mengembangkan usaha bersama untuk mengembangkan situasi pembelajaran yang lebih baik, dan
- 4) Konstruktif dan Kreatif, artinya supervisor mampu membina pendidik dan tenaga kependidikan agar aktif dan berinisiatif dalam menciptakan situasi pendidikan yang lebih baik.

Sedangkan menurut Gunawan (Jeflin, 2020) prinsip supervisi terbagi menjadi dua yaitu prinsip positif supervisi dan prinsip negatif supervisi. Prinsip supervisi yang positif meliputi:

- 1) Supervisi hendaknya mendorong peningkatan kinerja guru dalam melaksanakan belajar-mengajar.
- 2) Supervisi hendaknya mampu mengembangkan potensi dan kelebihan yang dimiliki pendidik untuk mencapai kemajuan dan tidak mencari kesalahan.

Adapun prinsip supervisi negatif antara lain yaitu:

- 1) Supervisi tidak bersifat otoriter, dengan kata lain supervisor tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang-orang yang disupervisi.
- 2) Supervisi tidak boleh digunakan untuk mencari-cari kesalahan guru.
- 3) Supervisi tidak boleh tergesa-gesa mengharapkan hasil yang cepat dan mendesak bawahan, dengan begitu supervisor hendaknya tidak mudah putus asa dalam mendampingi pendidik.

Kegiatan supervisi memiliki dampak positif terhadap peningkatan variabel *input* (peserta didik), proses, *output* (kompetensi lulusan) maupun *outcome* di satuan pendidikan. Hal ini karena menurut Priansa,dkk (Ermi Sola, 2018) supervisi memiliki fungsi yaitu 1) Fungsi penelitian, bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai situasi pendidikan pada suatu lembaga.

2) Fungsi penilaian, bertujuan untuk menggambarkan nilai-nilai positif yang patut untuk ditingkatkan atau justru nilai-nilai negatif yang perlu dilakukan perbaikan. 3) Fungsi perbaikan, dengan mengidentifikasi kelemahan-kelemahan yang ada dari suatu lembaga mulai dari kendala yang sederhana hingga kendala yang sulit untuk dilakukan perbaikan dan pendampingan. 4) Fungsi peningkatan, pelaksanaan supervisi perlu ditingkatkan secara berkesinambungan dan terarah sehingga tujuan pelaksanaan supervisi dapat dicapai dengan optimal.

Satuan pendidikan dapat dikatakan baik atau kurang baik dapat dilihat berdasarkan pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) menyebutkan bahwa lingkup Standar Nasional Pendidikan antara lain; standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Standar kompetensi lulusan yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1

merupakan standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini (STPPA).¹

Standar STPPA berkaitan dengan kriteria pencapaian minimal peserta didik. Standar isi berkaitan dengan pelaksanaan dan pengembangan satuan PAUD. Standar proses berkaitan dengan proses pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Standar pendidik dan tenaga kependidikan berkaitan dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga pendidik. Standar sarana dan prasarana berkaitan dengan kelengkapan infrastruktur yang dimiliki oleh lembaga. Standar pengelolaan berkaitan dengan manajemen seluruh elemen pada institusi pendidikan. Standar pembiayaan berkaitan dengan anggaran yang dikelola oleh sekolah. Serta standar penilaian yang berkaitan dengan analisis dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

Pelaksanaan supervisi bagi satuan PAUD merupakan salah satu upaya pembinaan dalam rangka mengembangkan mutu pendidikan. Pelaksanaan supervisi ini menjadi tugas dari Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas (BP PAUD dan Dikmas) seperti yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 32 bahwa BP PAUD dan Dikmas memiliki tugas melaksanakan pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat. Pada tahun 2021 BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten melaksanakan supervisi pendidikan dengan menggunakan dua metode yaitu supervisi daring berupa link dokumen *Google Drive* dan link

Youtube, serta supervisi luring berupa pendampingan ke masing-masing lembaga PAUD.

Pertimbangan dilaksanakannya supervisi daring tidak lain karena mencegah penyebaran virus Covid-19 yang sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya di Indonesia khususnya di Provinsi Banten. Supervisi daring yang dilaksanakan menggunakan teknik evaluasi diri di mana setiap satuan PAUD diwajibkan mengunggah 11 (sebelas) dokumen yang menjadi instrumen penilaian supervisi daring melalui link <https://pauddikmasbanten.kemdikbud.go.id/supervisi>.

Sebelas dokumen (instrumen) tersebut yaitu Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan, Anak (STPPA), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Program Semester (Prosem), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH), Supervisi, Keterlibatan Orang Tua, Standar PTK, Laporan Keuangan, Laporan Perkembangan Anak dan Link Youtube berisi *video performance*. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan satuan PAUD dalam melaporkan hasil supervisi di masa pandemi. Namun hal ini tidak serta merta berjalan dengan mulus, karena pada faktanya masih banyak pendidik dan tenaga kependidikan yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan IT sehingga banyak dari mereka mengalami kesulitan ketika diminta melaporkan evaluasi diri melalui daring. Hal ini berdampak pada capaian delapan Standar Nasional Pendidikan per kabupaten/kota, diketahui bahwa masih banyak satuan PAUD per kabupaten/kota yang memperoleh capaian di bawah rata-rata provinsi. Fakta ini dipandang penting agar seluruh pihak yang terlibat dapat

¹ Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Banten. Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan (Serang, 2021) hal. 1

melakukan perbaikan-perbaikan sebagai tindak lanjut dari kekurangan pada supervisi di tahun 2021. Hal ini juga yang menjadi fokus pada penelitian ini sehingga penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi tindak lanjut dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Banten. Adapun rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini antara lain: a).

Bagaimana hasil supervisi pendidikan satuan PAUD per kabupaten/kota se-Provinsi Banten?, b). Mengapa banyak satuan PAUD tidak maksimal dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di tahun 2021? dan c). Apa saja tindak lanjut supervisi pendidikan satuan PAUD Provinsi Banten?.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Menurut Sugiyono (2017:9) "Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau enterpretatif, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara dan dokumentasi)". Sedangkan studi kasus memiliki tujuan akhir untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang suatu tema atau topik yang dikaji. Penelitian dengan studi kasus yaitu penelitian yang memungkinkan adanya tindak lanjut penyembuhan dari suatu kasus, tidak harus dilakukan oleh peneliti, tetapi oleh orang lain

yang kompeten. Peneliti hanya memberikan masukan dari hasil penelitian (Rahardjo, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Banten pada bulan Agustus sampai November tahun 2021 bertepatan dengan pelaksanaan program magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) PG PAUD Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Widyaprada dan tim analisis merupakan subjek dalam penelitian ini. Adapun teknik pengambilan data menggunakan triangulasi yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh diolah melalui beberapa tahap seperti reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Supervisi yang dilaksanakan oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten di tahun 2021 menggunakan dua bentuk supervisi yaitu supervisi daring atau e-supervisi dengan teknik evaluasi diri di mana setiap satuan PAUD melaporkan dokumen-dokumen yang menjadi instrumen penilaian dengan rentang tanggal 16 Juli s.d 6 Agustus 2021 melalui link <http://pauddikmasbanten.kemdikbud.go.id/surveysnp> dan supervisi luring berupa pendampingan ke masing-masing lembaga PAUD dari tanggal 4

Agustus s.d 16 September 2021. Supervisi luring dilakukan dengan beberapa teknik antara lain teknik individu di mana pengawas/penilik akan melaksanakan observasi langsung ke satuan PAUD serta teknik kelompok dengan metode diskusi terpumpun yang dilakukan bersama kepala sekolah dan dewan guru.

Satuan PAUD di Provinsi Banten berjumlah 6474², di mana jumlah satuan PAUD masing-masing per kabupaten/kota dapat dijabarkan sebagai berikut; satuan PAUD di Kabupaten Tangerang berjumlah 1544, satuan PAUD di Kabupaten Serang berjumlah 1080, satuan PAUD di Kabupaten Pandeglang berjumlah 808, satuan PAUD di Kabupaten Lebak berjumlah 780, satuan PAUD di Kota Tangerang berjumlah 724, satuan PAUD di Kota Tangerang Selatan berjumlah 837, satuan PAUD di Kota Serang berjumlah 443; dan satuan PAUD di Kota Cilegon berjumlah 258. Dari jumlah 6474 satuan PAUD yang ada di Provinsi Banten tidak seluruhnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan supervisi secara luring maupun daring. Hal ini berkaitan dengan pagu anggaran yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) sehingga dilakukan penarikan sampel dengan hasil sebanyak 1920 lembaga yang akan menerima dana untuk melaksanakan pendampingan (supervisi luring) secara langsung oleh penilik/pengawas ke masing-masing lembaga. Serta kuota bagi 2011 lembaga untuk melaksanakan supervisi daring. Dari kuota supervisi daring sebanyak 2011 lembaga PAUD keterisian pengelola berjumlah 2325 satuan PAUD dan penilaian dari pengawas/penilik berjumlah 1796.

Supervisi daring memiliki 11 (sebelas) instrumen yang harus dipenuhi atau dilaporkan oleh setiap satuan PAUD dalam bentuk link *Google Drive* dan Link Youtube berisi video *performance*. Instrumen tersebut merupakan rincian dari 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Pada standar STPPA meliputi

indikator Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). Pada standar isi meliputi indikator Standar Isi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Pada standar proses meliputi indikator Program Semester (Prosem); Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM); dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RPPH). Pada standar PTK meliputi indikator standar PTK. Pada standar sarana dan prasarana dapat dilihat melalui link Youtube. Pada standar pengelolaan meliputi indikator Supervisi dan Keterlibatan Orang Tua. Pada standar pembiayaan meliputi indikator Laporan Keuangan. Pada indikator penilaian meliputi Laporan Perkembangan Anak. Sedangkan indikator link Youtube memuat video *performance* masing-masing lembaga yang menampilkan profil lembaga termasuk di

antaranya sarana dan prasarana yang dimiliki, serta memuat kegiatan pembelajaran dari awal hingga selesai. Adapun responden dan keterisian supervisi pendidikan satuan PAUD tahun 2021 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel.1

Jumlah Satuan PAUD Provinsi Banten

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Satuan PAUD Provinsi Banten
1	Kab. Tangerang	1544
2	Kab. Serang	1080
3	Kab. Pandeglang	808
4	Kab. Lebak	780
5	Kota Tangerang	724
6	Kota Tangerang Selatan	837
7	Kota Serang	443
8	Kota Cilegon	258
TOTAL		6474

Sumber: Dapodik, Pusdatin Kemendikbudristek

Tabel.2

²Dapodik. (2018). Data Pokok PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.

Data Responden supervisi Mutu satuan PAUD Kab/Kota se-Provinsi Banten

No	Kota	Supervisi Daring	Pengelola	Penilik/Pengawas	Supervisi Luring
1	Kab. Tangerang	328	330	264	266
2	Kab. Serang	370	610	268	367
3	Kab. Pandeglang	272	320	236	272
4	Kab. Lebak	272	230	166	268
5	Kota Tangerang	288	290	296	283
6	Kota Tangerang Selatan	189	191	191	184
7	Kota Serang	176	182	193	172
8	Kota Cilegon	116	172	182	114
TOTAL		2011	2325	1796	1920

Sumber: Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan Provinsi Banten

PEMBAHASAN

A. Capaian Supervisi Pendidikan Satuan PAUD per Kabupaten/Kota

Satuan pendidikan dapat dikatakan baik atau kurang baik dapat dilihat berdasarkan pemenuhan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan. Lingkup Standar Nasional Pendidikan antara lain; standar kompetensi lulusan (STPPA), standar isi, standar proses, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian. Adapun capaian delapan SNP supervisi satuan PAUD jika dilihat berdasarkan capaian per kabupaten/kota dapat jabarkan melalui tabel berikut.

Tabel.3

Capaian Standar STPPA Per Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota	Capaian
Rata-Rata Provinsi		77,2%

1	Kota Cilegon	93%
2	Kota Serang	88,2%
3	Kota Tangerang	75,4%
4	Kota Tangerang Selatan	74,5%
5	Kabupaten Tangerang	65,0%
6	Kabupaten Lebak	77,5%
7	Kabupaten Serang	75,7%
8	Kabupaten Pandeglang	68,6%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian standar STPPA rata-rata provinsi sebesar 77,2%. Jika dilihat dari data capaian STPPA di seluruh kabupaten/kota terdapat tiga kabupaten/kota yang memperoleh capaian standar STPPA di atas rata-rata provinsi antara lain Kota Cilegon dengan capaian sebesar 93%, Kota Serang dengan capaian sebesar 88,2% dan Kabupaten Lebak sebesar 77,5%. Sedangkan lima kabupaten/kota lainnya memperoleh capaian standar STPPA di bawah rata-rata provinsi antara lain Kota Tangerang memperoleh capaian sebesar 75,4%, Kota Tangerang Selatan sebesar 74,5%, Kabupaten Tangerang 65,0%, Kabupaten Serang sebesar 75,7% dan Kabupaten Pandeglang sebesar 68,6%.

Tabel.4

Capaian Standar Isi Per Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota	Capaian
Rata-Rata Provinsi		74,5%
1	Kota Cilegon	86,8%
2	Kota Serang	73,5%
3	Kota Tangerang	72,7%
4	Kota Tangerang Selatan	87,3%

5	Kabupaten Tangerang	71,0%
6	Kabupaten Lebak	76,3%
7	Kabupaten Serang	63,0%
8	Kabupaten Pandeglang	65,5%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian rata-rata pada standar isi Provinsi Banten sebesar 74,5%. Jika dilihat dari data capaian standar isi di seluruh kabupaten/kota terdapat tiga kabupaten/kota yang memperoleh capaian standar isi di atas rata-rata provinsi antara lain Kota Cilegon dengan capaian sebesar 86,8%, Kota Tangerang Selatan dengan capaian sebesar 87,3% dan Kabupaten Lebak dengan capaian sebesar 76,3%. Sedangkan lima kabupaten/kota lainnya memperoleh capaian standar isi di bawah rata-rata provinsi antara lain Kota Serang dengan capaian standar isi sebesar 73,5%, Kota Tangerang dengan capaian standar isi sebesar 72,7%, Kabupaten Tangerang dengan capaian sebesar 71,0%, Kabupaten Serang memperoleh capaian sebesar 63,0% dan Kabupaten Pandeglang memperoleh capaian sebesar 65,5%.

Tabel.5

Capaian Standar Proses Per Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota	Capaian
Rata-Rata Provinsi		77%
1	Kota Cilegon	91,50%
2	Kota Serang	71%
3	Kota Tangerang	75%
4	Kota Tangerang Selatan	87,60%
5	Kabupaten Tangerang	74%
6	Kabupaten Lebak	77%

7	Kabupaten Serang	69,30%
8	Kabupaten Pandeglang	68,40%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian standar proses rata-rata provinsi sebesar 77%. Jika dilihat dari data capaian standar proses di seluruh kabupaten/kota terdapat dua kabupaten/kota yang memperoleh capaian di atas rata-rata provinsi antara lain Kota Cilegon dengan capaian sebesar 91,50%, Kota Tangerang Selatan dengan capaian sebesar 87,60%. Adapun Kabupaten Lebak memperoleh capaian sama dengan rata-rata provinsi yaitu sebesar 77,5%. Sedangkan empat kabupaten/kota lainnya memperoleh capaian standar proses di bawah rata-rata provinsi antara lain Kota Serang memperoleh capaian sebesar 71%, Kota Tangerang memperoleh capaian sebesar 75%, Kabupaten Tangerang memperoleh capaian sebesar 74%, Kabupaten Serang memperoleh capaian sebesar 69,30% dan Kabupaten Pandeglang memperoleh capaian sebesar 68,40%.

Tabel.6

Capaian Standar PTK per Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota	Capaian
Rata-Rata Provinsi		71%
1	Kota Cilegon	81,20%
2	Kota Serang	70,40%
3	Kota Tangerang	68,80%
4	Kota Tangerang Selatan	78,80%
5	Kabupaten Tangerang	72,50%
6	Kabupaten Lebak	67,60%
7	Kabupaten Serang	63,70%
8	Kabupaten Pandeglang	67%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) memiliki rata-rata provinsi sebesar 77%. Jika dilihat dari data capaian standar PTK di seluruh kabupaten/kota terdapat tiga kabupaten/kota yang memperoleh capaian standar PTK di atas rata-rata provinsi antara lain Kota Cilegon dengan capaian sebesar 93%, Kota Tangerang Selatan dengan capaian sebesar 78,80% dan Kabupaten Tangerang dengan capaian sebesar 72,50%. Sedangkan lima kabupaten/kota lainnya memperoleh capaian standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan di bawah rata-rata provinsi antara lain Kota Serang memperoleh capaian sebesar 70,40%, Kota Tangerang memperoleh capaian sebesar 68,80%, Kabupaten Lebak memperoleh capaian sebesar 67,60%, Kabupaten Serang memperoleh capaian sebesar 63,70% dan Kabupaten Pandeglang memperoleh capaian sebesar 67%.

capaian standar sarana dan prasarana di seluruh kabupaten/kota terdapat tiga kabupaten/kota yang memperoleh capaian di atas rata-rata provinsi antara lain Kota Cilegon dengan capaian sebesar 83,30%, Kota Tangerang dengan capaian sebesar 76,50% dan Kota Tangerang Selatan dengan capaian sebesar 84,60%. Adapun Kabupaten Tangerang memperoleh capaian sama dengan nilai rata-rata provinsi yaitu sebesar 75%. Sedangkan empat kabupaten/kota lainnya memperoleh capaian standar sarana dan prasarana di bawah rata-rata provinsi antara lain Kota Serang dengan capaian sebesar 73,90%, Kabupaten Lebak dengan capaian sebesar 72,70%, Kabupaten Serang dengan capaian sebesar 66,20% dan Kabupaten Pandeglang sebesar 67,60%.

Tabel.7

Capaian Standar Sarana dan Prasarana Per Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota	Capaian
Rata-Rata Provinsi		75%
1	Kota Cilegon	83,30%
2	Kota Serang	73,90%
3	Kota Tangerang	76,50%
4	Kota Tangerang Selatan	84,60%
5	Kabupaten Tangerang	75%
6	Kabupaten Lebak	72,70%
7	Kabupaten Serang	66,20%
8	Kabupaten Pandeglang	67,60%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian standar sarana dan prasarana rata-rata provinsi sebesar 75%. Jika dilihat dari data

Tabel.8

Capaian Standar Pengelolaan per Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota	Capaian
Rata-Rata Provinsi		70%
1	Kota Cilegon	84,40%
2	Kota Serang	66,80%
3	Kota Tangerang	67,40%
4	Kota Tangerang Selatan	79,57%
5	Kabupaten Tangerang	71%
6	Kabupaten Lebak	70,40%
7	Kabupaten Serang	60,50%
8	Kabupaten Pandeglang	58,80%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian standar pengelolaan satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki rata-rata provinsi sebesar

70%. Jika dilihat dari data capaian standar pengelolaan di seluruh kabupaten/kota terdapat empat kabupaten/kota yang memperoleh capaian di atas rata-rata provinsi antara lain Kota Cilegon dengan capaian sebesar 84,40%, Kota Tangerang Selatan dengan capaian sebesar 79,57%, Kabupaten Tangerang dengan capaian sebesar 79,57%; dan Kabupaten Lebak dengan capaian sebesar 70,40%. Sedangkan empat kabupaten/kota lainnya memperoleh capaian standar pengelolaan di bawah rata-rata provinsi antara lain Kota Serang memperoleh capaian sebesar 66,80%, Kota Tangerang Selatan memperoleh capaian sebesar 67,40%, Kabupaten Serang memperoleh capaian sebesar 60,50%; dan Kabupaten Pandeglang memperoleh capaian sebesar 58,80%.

standar pembiayaan di seluruh kabupaten/kota terdapat empat kabupaten/kota yang memperoleh capaian di atas rata-rata provinsi antara lain Kota Cilegon dengan capaian sebesar 85,60%, Kota Tangerang Selatan dengan capaian sebesar 76,40%, Kabupaten Tangerang dengan capaian sebesar 73% dan Kabupaten Lebak dengan capaian sebesar 77%. Sedangkan empat kabupaten/kota lainnya memperoleh capaian pembiayaan di bawah rata-rata provinsi antara lain Kota Serang memperoleh capaian sebesar 70,70%, Kota Tangerang memperoleh capaian sebesar 67%, Kabupaten Serang memperoleh capaian sebesar 62% dan Kabupaten Pandeglang memperoleh capaian sebesar 67,70%.

Tabel.9

Capaian Standar Pembiayaan per Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota	Capaian
Rata-Rata Provinsi		72%
1	Kota Cilegon	85,60%
2	Kota Serang	70,70%
3	Kota Tangerang	67%
4	Kota Tangerang Selatan	76,40%
5	Kabupaten Tangerang	73%
6	Kabupaten Lebak	77%
7	Kabupaten Serang	62%
8	Kabupaten Pandeglang	67,70%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian standar pembiayaan rata-rata provinsi sebesar 72%. Jika dilihat dari data capaian

Tabel.10

Capaian Standar Penilaian per Kota/Kabupaten

No	Kabupaten/Kota	Capaian
Rata-Rata Provinsi		73%
1	Kota Cilegon	88,90%
2	Kota Serang	70,25%
3	Kota Tangerang	72%
4	Kota Tangerang Selatan	83,20%
5	Kabupaten Tangerang	71%
6	Kabupaten Lebak	73%
7	Kabupaten Serang	61%
8	Kabupaten Pandeglang	64%

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa capaian standar penilaian rata-rata provinsi sebesar 72%. Jika dilihat dari data capaian

standar penilaian di seluruh kabupaten/kota terdapat dua kabupaten/kota yang memperoleh capaian di atas rata-rata provinsi antara lain Kota Cilegon dengan capaian sebesar 88,90% dan Kota Tangerang Selatan dengan capaian sebesar 83,20%. Adapun Kabupaten Lebak memperoleh capaian sama dengan rata-rata provinsi yaitu sebesar 73%. Sedangkan lima kabupaten/kota lainnya memperoleh capaian standar penilaian di bawah rata-rata provinsi antara lain Kota Serang memperoleh capaian sebesar 70,25%, Kota Tangerang memperoleh capaian sebesar 72%, Kabupaten Tangerang memperoleh capaian sebesar 71%, Kabupaten Serang memperoleh capaian sebesar 61% dan Kabupaten Pandeglang memperoleh capaian sebesar 64%.

B. Perbandingan Hasil Pre-Supervisi dan Post-Supervisi Satuan PAUD per Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten

Dalam pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan terdapat tiga tahapan yang dimulai dari pemetaan mutu, supervisi pendidikan hingga akreditasi. Pada tahap pertama yaitu pemetaan mutu, biasanya dilakukan dengan mengunggah dokumen 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh masing-masing lembaga PAUD, kemudian diverifikasi oleh tim verifikator khusus. Namun di tahun 2021 terjadi penyesuaian pemetaan mutu menjadi survei capaian SNP yang dilaksanakan langsung oleh BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten khususnya oleh tim analis melalui link http://pauddikmasbanten.kemdikbud.go.id/survey_snp. Meskipun demikian, proses yang dilaksanakan tetap sama yaitu satuan PAUD

melakukan evaluasi diri dengan mengunggah dokumen-dokumen yang dibutuhkan sehingga *output* yang dihasilkanpun tetap sebaran mutu pendidikan satuan PAUD. Pada tahap kedua, dilaksanakan supervisi kepada lembaga-lembaga yang memperoleh capaian SNP di bawah rata-rata provinsi. Tujuannya agar lembaga-lembaga tersebut mengalami peningkatan kualitas dan siap untuk melaksanakan akreditasi. Tahap ketiga yaitu tahap akreditasi, tujuannya untuk memberikan pengakuan formal bahwa lembaga tersebut mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan tertentu.

Berdasarkan perbandingan hasil pre-supervisi dan post-supervisi diketahui bahwa capaian SNP satuan PAUD per kabupaten/kota se-Provinsi Banten seluruhnya mengalami peningkatan. Dengan demikian supervisi pendidikan yang dilaksanakan di tahun 2021 kepada satuan PAUD di Provinsi Banten berdampak positif meskipun jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi masih belum seluruhnya satuan PAUD per kabupaten/kota berhasil mencapai nilai rata-rata provinsi. Hal ini dapat dibuktikan melalui diagram capaian supervisi pendidikan per kabupaten/kota berikut ini.

Tabel.11 *Perbandingan capaian SNP pre-supervisi dan post-supervisi satuan PAUD per Kabupaten/Kota Provinsi Banten*

Kabupaten/ Kota	Pre-Supervisi	Post-Supervisi
Rata-rata Provinsi	57,8%	73,5%
Kota Cilegon	63,3%	86,4%
Kota Tangerang Selatan	60,8%	82,9%
Kabupaten Lebak	59,8%	73,6%

Kota Serang	58,6%	71,0%
Kabupaten Pandeglang	56,4%	65,8%
Kota Tangerang	55,9%	71,9%
Kabupaten Tangerang	55,2%	73,4%
Kabupaten Serang	53,0%	63,3%

Sumber: *Tim Analisis BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten*

Jika dilihat dari rata-rata provinsi antara pre-supervisi dengan post-supervisi terjadi peningkatan sebesar 15,7%. Pada pre-supervisi nilai rata-rata provinsi hanya sebesar 57,8% dan meningkat pada post-supervisi menjadi 73,5%. Begitupun Capaian SNP di kabupaten/kota juga mengalami peningkatan. Capaian SNP Kota Cilegon mengalami peningkatan sebesar 23,1%. Pada pre-supervisi capaian SNP Kota Cilegon sebesar 63,3% kemudian meningkat pada post-supervisi menjadi 86,4%. Capaian SNP di Kota Serang mengalami peningkatan sebesar 12,4%. Pada pre-supervisi capaian SNP Kota Serang sebesar 58,6% kemudian meningkat pada post-supervisi menjadi 71,0%. Capaian SNP di Kota Tangerang mengalami peningkatan sebesar 16%. Pada pre-supervisi capaian SNP Kota Tangerang sebesar 55,9% kemudian meningkat pada post-supervisi menjadi 71,9%. Capaian SNP di Kota Tangerang Selatan juga mengalami peningkatan sebesar 22,1%. Pada pre-supervisi capaian SNP Kota Tangerang Selatan sebesar 60,8% kemudian meningkat pada post-supervisi menjadi 82,9%. Capaian SNP di Kabupaten Serang mengalami peningkatan sebesar 10,3%. Pada pre-supervisi capaian SNP Kabupaten Serang sebesar 53,0% kemudian meningkat pada post-supervisi menjadi 63,3%. Capaian SNP di Kabupaten Lebak mengalami peningkatan sebesar 13,8%. Pada pre-supervisi capaian SNP Kabupaten Lebak sebesar 59,8% kemudian meningkat pada post-supervisi menjadi

73,6%. Capaian SNP di Kabupaten Pandeglang mengalami peningkatan sebesar 9,5%. Pada pre-supervisi capaian SNP Kabupaten Pandeglang sebesar 56,4% kemudian meningkat pada post-supervisi menjadi 65,4%. Sedangkan capaian SNP di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan sebesar 18,2%. Pada pre-supervisi capaian SNP Kabupaten Lebak sebesar 59,8% kemudian meningkat pada post-supervisi menjadi 73,6%.

C. Kendala Supervisi Pendidikan satuan PAUD 2021

Setidaknya terdapat dua kategori kendala yang dialami baik oleh satuan PAUD maupun pengawas/penilik pada pelaksanaan supervisi satuan PAUD tahun 2021 ini, yaitu kendala yang berkaitan dengan materi kurikulum dan kendala penyelenggaraan pendampingan. Keduanya dapat dijabarkan sebagai berikut.

a. Kendala yang berkaitan dengan kurikulum

- 1) Tidak semua lembaga memiliki KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) yang disesuaikan dengan karakter, lingkungan dan budaya setempat.
- 2) Tidak semua lembaga melaksanakan supervisi akademik.
- 3) Masih banyak lembaga yang terpaku pada dokumen tahun-tahun sebelumnya seperti program tahunan, program semester, RPPM maupun RPPH sehingga tidak terdapat perubahan yang signifikan terutama pada muatan kurikulum yang berbasis pada kearifan lokal yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Hal ini mengakibatkan pembelajaran terasa monoton.

- 4) Enam aspek perkembangan anak dalam pembelajaran belum sepenuhnya terstimulasi melalui kegiatan pembelajaran.
- 5) Lembaga belum memahami secara penuh delapan Standar Pendidikan Nasional.
- 6) Banyak pendidik PAUD yang belum berkualifikasi S-1. Sebagian besar pendidik PAUD di Provinsi Banten hanyalah lulusan SMA.
- 7) Kurangnya pemahaman yang dimiliki oleh para pengelola mengenai kurikulum sehingga belum maksimal dalam pengadministrasian maupun penilaian.

b. Kendala yang berkaitan dengan pendampingan

- 1) Pada pelaksanaan supervisi daring banyak lembaga PAUD yang tidak mengunggah dokumen melalui link supervisi yang sudah diberikan sehingga penilaian pada delapan Standar Nasional Pendidikan menjadi tidak optimal. Hal ini disebabkan masih banyak pendidik yang belum menguasai IT.
- 2) Tenaga pendidik mengalami kesulitan dalam mengunggah dokumen berupa link *Google Drive* dan link *Youtube* berisi video *performance*.
- 3) Banyaknya kendala yang terjadi pada penyelenggaraan pendampingan secara daring bagi lembaga yang tidak termasuk ke dalam 1920 lembaga yang mendapatkan kesempatan pendampingan secara luring. Kendala tersebut antara lain keadaan signal yang buruk maupun

kurang mampunya pendidik dalam menggunakan IT.

- 4) Pendamping kurang diberikan bekal terkait pendampingan baik dari teknis pelaksanaan maupun teknis pelaporan.
- 5) Bagi pendamping yang melaksanakan supervisi luring berupa pendampingan juga tidak luput dari kendala. Berdasarkan laporan dari pengawas/penilik mereka mengalami kesulitan ketika dalam perjalanan seperti sulitnya mencari lokasi lembaga karena alamat yang diberikan tidak cukup lengkap. Ada pula pengawas yang tidak bisa melaksanakan pendampingan sesuai dengan target waktu yang diberikan karena jarak dari satu lembaga ke lembaga lainnya sangat jauh sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk pelaksanaan pendampingan.

D. Rekomendasi Tindak Lanjut Supervisi Pendidikan Provinsi Banten

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan dari kendala-kendala di atas antara lain :

- a. Rekomendasi perbaikan bagi lembaga
 - 1) Dokumen KTSP sebaiknya dibuat dan disusun dengan menyesuaikan keadaan budaya, kebutuhan peserta didik dan lingkungan setempat. Penyusunan KTSP sebaiknya dilakukan melalui rapat internal dengan melibatkan pihak-pihak terkait sebagai Tim Pengembang Kurikulum di lembaga tersebut.

- 2) Setiap lembaga hendaknya membuat Rencana Kerja Tahunan, RAPBS/RKAS secara transparan, menyusun program semester, RPPM hingga RPPH. Hal ini dilakukan agar kegiatan dan kebutuhan lembaga khususnya dalam kegiatan pembelajaran dapat terorganisir dengan baik.
 - 3) Kepala sekolah hendaknya dapat memberi motivasi kepada pendidik agar dapat menciptakan suasana belajar yang berkualitas.
 - 4) Kepala sekolah hendaknya melaksanakan supervisi dua kali dalam setahun kepada tenaga pendidik di satuan PAUD yang ia pimpin.
- b. Rekomendasi bagi pengawas/penilik
- 1) Hendaknya pelaksanaan supervisi ini dijadikan momentum untuk membina dan memberikan dukungan bagi satuan PAUD untuk meningkatkan kualitas baik dari segi SDM maupun sumber daya lain yang ada pada lembaga tersebut.
 - 2) Tidak menjadikan supervisi sebagai kesempatan untuk mencari-cari kesalahan guru maupun lembaga.
 - 3) Apabila jarak dari satu lembaga ke lembaga lain sangat jauh, maka pengawas/penilik dapat mengumpulkan pengelola PAUD di satu tempat untuk melaksanakan supervisi
- c. Rekomendasi tindak lanjut bagi BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten
- 1) Perlu diadakan Diklat yang lebih intensif dalam pemenuhan 8 Standar Nasional Pendidikan untuk para pengelola PAUD.
 - 2) Supervisi terutama pendampingan hendaknya dilakukan secara teratur, terprogram dan kontinyu agar perbaikan yang dilakukan oleh lembaga dapat terpantau dan terarah.
 - 3) Agar pembelajaran dapat bermakna bagi anak, dibutuhkan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Oleh karena itu hendaknya pihak-pihak terkait dapat memfasilitasi pelatihan maupun pembinaan kepada lembaga PAUD guna meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM lembaga baik tenaga pendidik maupun kependidikan.
 - 4) Pihak terkait hendaknya memfasilitasi tenaga pendidik dan kependidikan berupa forum diskusi baik secara daring maupun luring. Ini berfungsi sebagai wadah untuk saling bertukar pikiran maupun saling memberi solusi dalam menghadapi permasalahan di masing-masing lembaganya.
 - 5) Adanya pendampingan atau pelatihan untuk meningkatkan penguasaan teknologi bagi pendidik maupun para pengelola PAUD sehingga kegiatan yang berhubungan dengan daring baik pengarsipan ataupun pelaporan bisa lebih mudah dan cepat.
 - 6) Hendaknya diadakan pembekalan bagi para pendamping sebelum terjun ke lapangan, mulai dari teknis pendampingan hingga pelaporan. Hal ini dilakukan agar kegiatan pendampingan dapat memberikan makna dan peningkatan kualitas

bagi lembaga PAUD yang didampingi.

- 7) BP PAUD dan Dikmas hendaknya memberikan waktu yang lebih luas pada pelaksanaan pendampingan agar tidak hanya beberapa lembaga saja yang berkesempatan mendapatkan pendampingan secara langsung tetapi semakin banyak lembaga yang difasilitasi pendampingan secara luring. Oleh karenanya supervisi ini sebaiknya dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan menyesuaikan

antara anggaran, jadwal dan juga kuota pada setiap kali pelaksanaan.

- 8) Adanya perhatian lebih bagi pendamping yang melaksanakan pendampingan secara luring ke lembaga-lembaga yang sulit diakses baik dari segi materil maupun waktu pelaksanaan agar pendampingan dapat bermakna dan terasa manfaatnya bagi lembaga peserta supervisi. Oleh karena itu supervisi perlu dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan agar seluruhnya siap ketika akreditasi.

PENUTUP

Pada tahun 2021 BP PAUD dan Dikmas Provinsi Banten melaksanakan supervisi pendidikan dengan menggunakan dua metode yaitu supervisi daring dengan teknik evaluasi diri berupa pengunggahan link dokumen 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) dalam bentuk *Google Drive* dan link Youtube, serta supervisi luring berupa pendampingan ke masing-masing lembaga PAUD. Jika dilihat dari jumlah responden supervisi yang ditentukan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tidak seluruhnya mendapat kesempatan untuk melaksanakan supervisi. Dari 6474 satuan PAUD di Provinsi Banten didapatkan kuota responden supervisi daring sebanyak 2011 lembaga dan kuota 1920 bagi lembaga yang akan menerima dana untuk melaksanakan pendampingan (supervisi luring) secara langsung oleh penilik/pengawas ke masing-masing lembaga.

Supervisi berdampak positif pada capaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan satuan PAUD per kabupaten/kota. Hal ini dibuktikan dengan perbandingan capaian SNP antara pre-

supervisi dengan post-supervisi yang mengalami peningkatan di setiap kabupaten/kota, meskipun jika dibandingkan dengan rata-rata provinsi masih banyak kabupaten/kota yang memperoleh capaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) di bawah rata-rata provinsi. Begitupula keterisian supervisi daring satuan PAUD per kabupaten/kota yang masuk ke BP PAUD dan Dikmas Banten masih sedikit yang mengunggah dokumen secara lengkap sebanyak 11 dokumen. Hal ini disebabkan masih banyak pengelola PAUD yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan IT khususnya terkait cara mengunggah dokumen pada *Google Drive* dan Youtube. Selain itu, bagi pendamping yang melaksanakan pendampingan luring mengalami kendala seperti kesulitan mencari lokasi lembaga karena alamat yang diberikan tidak cukup lengkap atau karena jarak dari satu lembaga ke lembaga lainnya sangat jauh sehingga membutuhkan lebih banyak waktu untuk pelaksanaan pendampingan.

Dengan demikian beberapa rekomendasi yang dapat diberikan melalui penelitian ini antara lain: 1) Adanya pendampingan untuk penguasaan

IT kepada para pengelola PAUD sehingga kegiatan yang berhubungan dengan daring baik pengarsipan ataupun pelaporan bisa lebih mudah dan cepat. 2) Adanya perhatian lebih bagi pendamping yang melaksanakan pendampingan secara luring ke lembaga-lembaga yang sulit diakses baik dari segi materil maupun

perluasan/perpanjangan waktu pelaksanaan agar pendampingan dapat bermakna dan terasa perbaikannya bagi lembaga yang didampingi. 3) Supervisi ini sebaiknya dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan antara anggaran, jadwal dan juga kuota pada setiap kali pelaksanaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedi. (2014). *Pengawasan Pendidikan: Tinjauan Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers
- Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Provinsi Banten. (2021). Laporan Hasil Supervisi Mutu Pendidikan.
- Dini, D.P.A.U. (2014). *Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Jakarta: Dikmas
- Istiana, Yuyun. (2014). *Konsep-Konsep Dasar Pendidikan Anak Usia Dini*. Universitas Ronggolawe Tuban: Didaktika, vol.20 (2).
- Jeflin, Hairunisa., (2020). *Konsep Dasar Supervisi Pendidikan, Ruang Lingkup Supervisi Pendidikan, Prinsip Supervisi Pendidikan dan Peranan Supervisi Pendidikan*. Padang: Universitas Negeri Padang.
- Mukhlisin, Ahmad. (2019). *Pendidikan Karakter Pemimpin Melalui Tembang Dolanan*. Banyumas: Institut Agama Islam Imam
- Ghozali. Jurnal Warna, 3(1), 41-49
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Rahardjo, Mudjia. (2017). *Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif: Konsep dan Prosedurnya*. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Sola, Ermi. (2018). *Ada Apa dengan Supervisi Pendidikan?*. UIN Alaudin Makassar: Jurnal Idaarah, 2(1)
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional.

Dapodik. (2018). Data Pokok PAUD,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan

Menengah. Diakses dari:
[http://dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.i
d/](http://dapo.dikdasmen.kemendikbud.go.id/).